

**PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG  
SORTIRAN MENURUT HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Perternakan Ayam Potong  
Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**FATTUR RAHMAN ANTASARI**

**NIM : 1811120060**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2023 M/ 1444 H**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Skripsi yang di tulis oleh : Fattur Rahman Antasari, NIM: 1811120060 dengan judul "Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Peternakan Ayam Potong kecamatan Air Periuukan Kabupaten Seluma)"**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria'h telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setuju untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-AS) Bengkulu.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.Rohmadi,MA  
NIP. 197103201996031001**

**Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011011009**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah, Pagar Dewa Kelp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171, Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh: Fatur Rahman Antasari, NIM: 1811120060, yang berjudul "Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Perternakan Ayam Potong kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada: Hari: Jumat Tanggal: 27 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2023M  
1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, S.Ag, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. Rohmadi, MA  
NIP. 197103201996031001

Mansyah Putra, S.Sos  
NIP. 199303312019031005

Penguji I

Penguji II

Dr. Foha Andiko, M.Ag  
NIP. 197508272000031001

Risfiana Mayangsari, M.H  
NIP. 199305112020122012

## SURAT PERNYATAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perternakan Ayam Potong Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M  
Dzulhijah 1443 H

Saya yang menyatakan



Fattur Rahman Antasari  
NIM. 1811120060

## MOTTO

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai ( dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
(QS. Al-Insyirah: 6-7)*

*Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa.*



## PERSEMBAHAN

Ya Allah hanya kepada-Mu lah hamba menyembah dan memohon pertolongan tiada segala daya maupun upaya atas engkau sehingga aku dapat melewati semua perjalanan yang lewati dengan penuh naungan limpahan rahmat-Mu.

Alhamdulillahirobbil'alamin, sujun syukur pada-Mu akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Akan aku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai Ayahku Arlensi, S.Pd dan Ibundaku Desni Sunarni, yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, do'a serta dan dorongan baik moral maupun material yang tulus selama ini padaku.
2. Kakaku yang tersayang (Ummi Rolita Anggraini S.Pd), dan adikku (Trio Hafiz Indahzam), yang selalu mendukungku sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk keluarga besarku tercinta yang selalu menunggu keberhasilanku, terima kasih atas motivasinya.
4. Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag, MA dan Bapak Wery Gusmansyah, M.HI yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsiku ini.
5. Untuk Sahabat-sahabatku yang tercinta Paiz, Randa, Robi, Hendra, Alpin yang selalu menolongku serta menyemangatiku

## ABSTRAK

### **Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perternakan Ayam Potong Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)**

Oleh: Fattur Rahman Antasari, NIM:1811120060

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag, MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.HI

Ayam potong ini dibagi menjadi dua macam yaitu ayam potong segar dan ayam potong sortiran, ayam potong segar ini dijual langsung ke pengepul sedangkan ayam potong sortiran tidak dijual dengan pengepul hanya di jual dengan orang-orang tertentu dengan harga yang jauh berbeda dengan ayam segar. Ada dua persoalan yang dikaji dalam sekripsi ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli ayam potong sortiran di wilayah kecamatan Air Periukan, (2) Bagaimana jual beli ayam potong sortiran ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu ditempat pemilik kandang ayam potong dengan berlandaskan teori jual beli dalam islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) pembeli ayam potong sortiran mengatakan bahwa mereka lebih memilih ayam potong sortiran di karnakan dengan harga yang lebih relatif murah dan sistem jual beli ayam tersebut di bedahkan dengan penjualan ayam normal dan belum memenuhi standar jual beli (2) Menurut prespektif hukum ekonomi syariah jual beli ayam potong sortiran yang terjadi di perternakan tersebut belum memenuhi syarat jual beli dalam islam karna terdapat unsur penipuan dan ketidak jelasan.

**Kata Kunci: Jual Beli, Ayam Potong Sortiran, Prespektif, Ekonomi Syariah.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perternakan Ayam Potong Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimbah ilmu pengetahuan di UIN Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku kordinator Hukum Ekonomi Syariah UINFASBengkulu.

4. Dr. Rohmadi, M.A, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wery Gusmansyah, MH, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang telah memberi didikan, kasih sayang serta selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Januari 2023 M  
Zulhijah 1443 H  
Penulis

Fattur Rahman Antasari  
1811120060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	17
1. Pengertian Jual Beli .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Tujuan dan Hikmah Jual Beli .....	25
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
5. Macam-Macam Jual Beli Yang di Haramkan.....	31
B. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	48
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	49

2. Macam-Macam prinsip Ekonomi Syariah .....	51
--	----

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kecamatan Air Periukan .....	59
B. Gambaran Umum Ayam Potong/ Ras Pedaging .....	63
1. Pengertian Ayam Potong .....	63
2. Karakteristik Broiler.....	64
3. Tipe Daging.....	64
4. Sortiran/Afkiran .....	65

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran Di Kecamatan Air Periukan.....	77
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sortiran Di Kecamatan Air Periukan .....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara ekonomi, Indonesia merupakan Negara berkembang. Seiring dengan naiknya pendapatan perkapita penduduk, maka kebutuhan akan protein hewani bagi masyarakat juga meningkat. Ayam potong (*broiler*) merupakan salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan daging ayam setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena harganya yang terjangkau. Ayam potong memiliki pertumbuhan daging yang cepat dalam waktu yang relatif singkat. Kemudahan dalam hal perawatan ayam potong juga mudah dibudidayakan, sehingga banyak orang tertarik pada budidaya Ayam Potong (*broiler*). Salah satu faktor yang menjadi penghambat budidaya Ayam Potong adalah mudahnya terserang penyakit pada ayam potong. Ketidaktahuan orang awam terhadap gejala dan diagnosa penyakit

ayam membuat ayam mudah terkena penyakit dan dapat berakibat kematian pada ayam tersebut.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern saat ini, standar produk semakin memegang peranan penting dalam perdagangan. Standar produk ditetapkan oleh pemerintah atau instansi yang diberi wewenang untuk melindungi dan memberikan kepuasan kepada konsumen semaksimal mungkin. Ketentuan standar produk yang diperdagangkan semakin diperlukan dengan semakin maraknya pemalsuan atau rekayasa produk dengan teknologi tertentu yang cenderung merugikan dan membahayakan konsumen. Standar produk yang diterapkan oleh perusahaan tertentu secara langsung atau tidak langsung akan dapat memperbaiki posisi tawar bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan kondisi pasar, pengusaha ayam potong juga perlu memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>2</sup>

Peluang bisnis yang semakin banyak membuat masyarakat melakukan berbagai macam cara agar penjualannya mendapat

---

<sup>1</sup> M. Marwan, Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition, (Gama Press, 2009), 153.

<sup>2</sup> Dwi Joko Setyono, 7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), h. 23

keuntungan besar. Seperti penjualan ayam sortiran, peternak ayam tidak akan mau barang dagangannya merugi, apalagi saat menumpuknya ayam-ayam mereka. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian peternak ayam.

Ayam potong atau yang disebut juga ras pedaging (*broiler*) merupakan ayam pedaging yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Pada jenis ayam potong mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Arlensi, ayam potong ini dibagi menjadi dua yaitu, ayam potong segar dan ayam potong sortiran. Untuk ayam potong segar biasanya langsung diambil oleh pengepul dengan menggunakan mobil besar, sebelum diangkut oleh pengepul biasanya pemilik dan karyawan kandang ayam ini melakukan penyortiran terhadap ayam-ayam tersebut. Kemudian ayam yang tidak layak kategori ayam segar dipisahkan, kemudian akan dijual dengan harga yang berbeda. Ayam yang tidak layak dalam kategori ayam segar adalah ayam yang mengalami kecacatan fisik, seperti kaki yang bengkok, sayap patah, muka lebam, kerdil dan ayam yang tidak sesuai dengan standart berat

badan.<sup>3</sup> Sedangkan kriteria ayam yang diculling adalah yang memiliki ciri-ciri fisik meliputi lemah, lesu, dehidrasi, red hock, cacat (paruh/kaki), wet vent(kotoran menempel dan tampak basah di sekitar dubur), gasping (megap-megap), serta tortikolis (kepala berputar). Dari standar berat badannya.<sup>4</sup>

Kebanyakan orang yang membeli ayam sortiran ini tidak tahu kualitasnya hanya tahu harganya murah. Karena mereka yang membelinya sebagian pun akan diolah kembali sebagai salah satu bahan dari barang dagangan yang akan mereka jual kembali. Serta mereka pun tidak pernah mengkonsumsinya, melainkan hanya menjualnya dalam bentuk siap untuk dikonsumsi. Sedangkan biasanya ayam sortiran tersebut digunakan peternak ikan untuk pakan lele. Dengan demikian penjual juga tidak ingin dirugikan, penjual menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungannya seperti halnya menjual ayam potong sortiran atau ayam yang memiliki kualitas jelek ataupun cacat. Realitanya justru banyak masyarakat membeli ayam potong sortiran, karena

---

<sup>3</sup> Wawancara Bapak Arlensi, Pemilik Kandang Ayam Potong, 25 Maret 2019

<sup>4</sup> Ferry Tamaluddin, Ayam Broiler, 22 Hari Panen Lebih Untung, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), h. 79

dijual dengan harga lebih rendah di bandingkan harga ayam yang masih utuh ataupun segar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berargumen bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh oknum tersebut bisa dikatakan sebagai hal yang unik tetapi tidak pantas untuk di ikuti, karena penjualan ayam potong sortiran seperti itu tidak baik, apakah ayam potong sortiran yang benar-benar baik Wawancara Bapak Arlensi, Pemilik Kandang Ayam Potong untuk dikonsumsi atau tidak, padahal mengenai syarat atas jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tidak cacat. Adapun alasan yang lain yaitu karena penjual dari ayam potong tersebut merupakan seorang muslim, yang seharusnya tahu tentang bagaimana tata cara bermuamalah yang baik dan benar serta sesuai syariat islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian lebih mendalam tentang “Praktik Jual Beli Ayam Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong sortiran di wilayah kecamatan Air Periukan?
2. Bagaimana jual beli ayam potong sortiran ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di kecamatan Air Periukan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

#### **1. Tujuan**

Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui jual beli ayam sortiran yang terjadi di Kecamatan Air Periukan dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **2. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuannya dibidang pengetahuan terutama dalam bermuamalah yaitu mengenai jual beli ayam sortiran.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengusaha/penjual ayam sortiran di Kecamatan Air Periukan dalam jual beli ayam sortiran perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang telah mereka geluti selama ini.

**D. Penelitian Terdahulu**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Di bawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Istikomah dengan judul “Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam terhadap Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Study Kasus pada Perusahaan Peternakan Ayam Mas Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan). Penelitian ini

menyimpulkan bahwa keberadaan perusahaan peternakan ayam mas yang begitu dekat dengan masyarakat, masyarakat sering mengeluhkan keberadaanya yang membawa dampak bagi lingkungan dan masyarakat sendiri. Sedangkan yang membedakan antara peneliti Istikomah dengan yang akan peneliti tulis adalah, peneliti Istikomah meneliti tentang Eksternalitas Peternakan Ayam Terhadap Pendapatan Masyarakat di karenakan keberadaan perusahaan ayam yang begitu dekat dengan masyarakat sedangkan yang peneliti tulis adalah tentang Penjualan Ayam Potong Sortiran di Kecamatan Air Periukan yang keberadaan peternakan ayam ini jauh dari permukiman masyarakat .<sup>5</sup>

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Komala Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang”. Penelitian ini membahas permasalahan pelaksanaan jual beli telur ayam tanpa cangkang yang terjadi pada masyarakat tanpa mengetahui akibatnya. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Ayu adalah Jual Beli Telur Ayam

---

<sup>5</sup> Istikomah, Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam terhadap Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Bandar Lampung: UIN 2014.

Tanpan Cangkang sedangkan yang akan penulis teliti adalah Jual Beli Ayam Potong Sortiran.<sup>6</sup>

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren” (Study Kasus Penjual Ayam Pasar Rejomulyo Semarang). Penelitian ini membahas berkembangnya ilmu pengetahuan jual beli yang mengalami perkembangan, dengan banyaknya penemuan bahwa barang-barang najis (tidak suci) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satu contoh kotoran binatang yang digunakan untuk pembangkit listrik, pupuk dan lain sebagainya. Dengan diperbolehkannya pemanfaatan barang najis memunculkan nilai ekonomi terhadap barang tersebut. Banyak orang-orang memproduksi dan menjual barang-barang najis untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Nurkholis adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren Study kasus penjual ayam pasar rejomulyo. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah Jual Beli Ayam Potong Sortiran.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ayu Komala Sari, Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkanag, Bandar Lampung: UIN 2017.

<sup>7</sup> Nurkholis, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren, Semarang: IAIN, 2009.

Keempat Journal International Musa Alwi Muzaim Praktik Jual Beli Hewan Unggas. Dilakukan pada tahun 2004. Masalah yang di angkat pada jurnal ini adalah bahwa banyak muslim yang tidak tahu tentang setatus dalam berinteraksi dalam perspektif islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi harus dilakukan dengan jujur. Sedangkan yang membedakan adalah hasil dari peneliti di atas adalah kejujuran dalam transaksi sedangkan hasil yang akan peneliti tulis adalah adanya kejanggalan dalam bertransaksi jual beli ayam potong sortiran tersebut.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode- metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian.<sup>8</sup> Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Sofyan, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2013), h.3

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tempat perternakan Ayam Potong.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah tentang jual beli ayam potong sortiran menurut hukum ekonomi syariah di kecamatan Air Periukan.<sup>9</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi**

Penelitian tentang jual beli ayam potong sortiran menurut Hukum Ekonomi Syariah ini dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

### **1. Subjek/informal Penelitian**

---

<sup>9</sup> Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 3

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berdasarkan pada kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pembeli ayam sortiran, dan pihak peternakan ayam potong tersebut yang dapat di temui secara langsung di kediaman peternak ayam potong tersebut.

b. Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling (sampling dengan maksud tertentu) dalam Purposive Sampling, pemilihan sampel bertitik tolak pada penelitian pribadi peneliti yang menyatakan sampel yang dipilih benar-benar representative.

2. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data dalam penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>10</sup> Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>11</sup> Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan pembeli ayam potong sortiran mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel,

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h 96

<sup>11</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h 223.

jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian.<sup>12</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pembeli ayam potong sortiran pengguna fitur. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pemilik kandang ayam potong tersebut.

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian.

### 4. Analisis Data

---

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 223

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah data mengenai jual beli ayam potong sortiran. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

### **C. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian seperti berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori pada penelitian yang mengenai konsep Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisikan profil wilayah penelitian dan gambaran umum tentang Jual Beli Ayam Potong Sortiran.

BABIV Hasil penelitian dan pembahasan, berisikan hasil atau temuan-temuan dari wawancara informen penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, altijarah, dan *al-mudabalah*. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Fathir (35) ayat 29, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli

menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.<sup>13</sup>

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'aasy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.<sup>14</sup>

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a - yabi'u - bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta Amzah, 2010), h. 24

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta Amzah, 2010), h. 24

demikian, kata *albay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>15</sup>

Adapun secara istilah jual beli diartikan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>16</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Hanafiyah:

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu:

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:<sup>17</sup>

Sementara jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).

---

<sup>15</sup> Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 155

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4. alih bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar dari Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli dapat dipahami Firman Allah SWT. sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Berkaitan dengan ayat di atas, Bukhari Alma menjelaskan sebagai berikut:

Dalam Surah Al-Baqarah tersebut, Allah SWT mendampirkan dua kegiatan yang berlawanan yang bersifat dikotomi, yang satu halal, dan yang satu haram. Ayat ini memberi ketegasan kepada kita, bahwa jual beli tidak sama dengan riba, seperti yang dikatakan orang kafir pemakan riba.

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa jual beli merupakan mata pencaharian yang terbaik dalam sistem perekonomian Islam, dengan syarat dilakukan secara

baik, yaitu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, dan terbebas dari unsur penipuan, kecurangan dan pengkhianatan.<sup>18</sup>

Adapun ijma` ulama sebagai dasar hukum jual beli sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabiq berdasarkan ijma` ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw. hingga sekarang.”<sup>19</sup>

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِزِيرِ وَالْأَصْتِمِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطَلَّى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلَوْهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4, h. 121

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4, h. 121

Artinya: *“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.”* Ada yang bertanya, *“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?”* Rasulullah bersabda, *“Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.”* (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Dapat dikemukakan bahwa kutipan diatas merupakan syariat Islam yang luhur ini datang dengan membawa kemaslahatan bagi manusia, memperingatkan hal-hal yang mudhrat bagi akal, badan dan agama, ia menghalalkan hal-hal yang baik, yang merupakan mayoritas penciptaan Allah di bumi bagi kita, dan mengharamkan hal-hal yang kotor. Diantara hal-hal kotor yang diharamkan ialah empat macam yang dibilang di dalam hadist ini. Masing-masing mengisyaratkan kepada kepada satu jenis mudharat.

Kemudian disebutkan bangkai, binatang yang biasanya tidak mati kecuali setelah terjangkiti mikroba dan penyakit, atau

karena darahnya yang mengendap di dalam dagingnya, sehingga merusaknya. Maka memakan bangkai sangat membahayakan badan dan mengganggu kesehatan. Disamping itu, ia juga merupakan barang busuk yang menjijikan dan najis, yang dihindari jiwa. Sekiranya ia dimakan dengan perasaan jijik, tentu akan menjadi penyakit di atas penyakit, bencana di atas bencana.<sup>20</sup>

### **3. Tujuan dan Hikmah Jual Beli**

Sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan hal tersebut menjadi kewajiban bagi manusia.<sup>21</sup> Dalam hal ini jual beli merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam upaya memperoleh harta melalui transaksi yang halal.

Jual beli dalam ekonomi Islam tidak hanya tindakan mencari karunia Allah saja, tetapi bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibdadah. Berdagang adalah sebagian hidup yang harus

---

<sup>20</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), cet ke 7, h. 717

<sup>21</sup> Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 35

ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama.

Produksi dan perdagangan dalam ekonomi Islam tidak hanya tindakan mencari karunia Allah saja, tetapi bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibadah “Berdagang adalah sebagian hidup yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama.”<sup>22</sup>

Mengingat bahwa tujuan jual beli tidak terlepas dari ibadah, maka praktik yang harus ditunjukkan produsen dalam memperoleh laba (profit) harus sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam pemenuhan syarat dan rukun akad, agar sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan ajaran Islam.

Berkaitan dengan keuntungan dalam produksi, Al-Ghazali sebagaimana dikutip Rozalinda tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan.

---

<sup>22</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, h. 133

Namun ia memberikan penekanan pada etika bisnis, bahwa keuntungan yang hakiki yang dicari adalah keuntungan di akhirat. Ini mengindikasikan, bahwa keuntungan yang diperoleh adalah dengan cara-cara yang digaris kaji syariat, yaitu nilai-nilai keadilan dan menghindari kezaliman.<sup>23</sup>

Yusuf Qardhawi dalam Mukhtar Samad menjelaskan konsep ekonomi Islam yang berada di antara konsep kapitalis dan konsep sosialis: Sikap kapitalis tidak mementingkan apa dan siapa, kecuali laba dalam jumlah besar. Segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Orientasi mereka hanya tertuju kepada uang. Uanglah yang membuat penyelesaian segala urusan, uang yang bisa menciptakan kemakmuran negara dan ketenangan hidup.<sup>24</sup>

Tujuan jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah bukan semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi upaya memanfaatkan karunia Allah di muka bumi dengan mencari rezeki yang halal. Tujuan dagang dalam Islam memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, karena prinsip-

---

<sup>23</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 124

<sup>24</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Sunrise, 2016), h, 23

prinsip tersebut menjadi norma dan acuan dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Oleh karena itu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tercipta jual beli yang memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, penipuan, bebas riba, dan prinsip bisnis Islam lainnya. Adapun hikmah jual beli adalah sebagai berikut:

Dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- a. Dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- b. Masing-masing pihak merasa puas
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
- d. Pejual dan pembeli mendapat rahmat Allah
- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
- f. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan.

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

An-Nawawi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili menjelaskan rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (ijabqabul).
- c. Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan).<sup>25</sup>

Mencermati rukun di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli diperlukan tiga komponen utama dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, *sighat* dan objek jual beli. Penjual dan pembeli disebut pula sebagai pelaku transaksi (*aqidain*), sedangkan *sighat* yaitu ucapan yang menunjukkan adanya akad jual beli.

Adapun syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat *'Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Menurut Sayyid Sabiq pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bias dinyatakan sah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar)*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 620

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4., h. 123

Berdasarkan syarat pelaku akad di atas, maka pelaku dalam jual beli disyaratkan memiliki kecakapan bertindak secara sempurna dalam bidang ekonomiyaitu kecakapan seseorang untuk menjalankan berbagai tindakan secara mandiri.

b. Syarat Barang yang Diperjual Belikan (*Ma`Quud `Alaih*)

Syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu:

- 1) Suci (halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
- 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain.)
- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli, maka barang yang diperjual belikan harus barang yang suci, bermanfaat, dimiliki

sempurna oleh pelaku akad, dapat diserahkan pada waktu akad, dan diketahui jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya.

c. Syarat *Sighat*

Menurut Wahbah Zuhaili “*shigat* jual beli yang sah harus terdiri dari *ijab* dan *qobul* yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli.” Menurut Amir Syarifuddin, adanya *ijab* dan *qobul* dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa *sighat* sebagai salah satu rukun pokok jual beli, disyaratkan mengandung *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari pelaku jual beli yang menunjukkan adanya kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan jual beli. *Sighat* dalam transaksi jual beli diperlukan untuk membuktikan kerelaan kedua belah pihak bertransaksi. Dalam hal ini menunjukkan keinginan pembeli membeli barang dan penerimaan penjual terhadap nilai tukar yang diberikan pembeli.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 195

## 5. Macam-macam dan Jual Beli yang Dilarang

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bai'al-Muqayadhah*, atau *bai'al'ain bil'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual-beli barter.
- b. *Bai'al Muthlaq*, atau *bai'al-ain bil-dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh.
- c. *Bai'al-Sharf*, atau *bai'al-dain bil-dain*, yakni menjualbelikan *Tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, Dinar, Dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai'al-salam*, atau *bai'al-dain bil'-ain*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *ain*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 141

Adapun jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad), jual beli ini dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik.
- b. Terlarang sebab *Shighat*, jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qobul*, berada di satu temoat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.
- c. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan), secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasanya disebut mabi (barang jualan) dan harga, tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:
  - 1) Jual beli benda yang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - 2) Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan.
  - 3) Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang mengandung kesamaran.

- 4) Jual beli yang najis dan yang terkena najis, contohnya:  
jual beli bangkai, babi, binatang buas dan lain-lain.
- 5) Jual beli air
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- 7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghoib*),  
tidak dapat dilihat.
- 8) Jual beli sesuatu yang belum dipegang.
- 9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

d. Terlarang sebab Syara

- 1) Jual beli riba
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- 3) Jual beli yang memakai syarat
- 4) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- 5) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang
- 6) Jual beli waktu adzan jum'at
- 7) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
- 8) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.<sup>29</sup>

Jual beli yang dilarang dalam Islam

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 95

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
- 2) Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut Ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Jual beli *Fudhlul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).

- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros). Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik krena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
  - 6) Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>30</sup>
- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:
- 1) Jual beli *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar yang tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah *fiqh*, mencakup

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 95

kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida'*) dan ketidak jelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung gharar contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang barang seperti menjual kuda yang lari, menjual barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan dilaut.<sup>31</sup>

Para ulama *fiqh* mengemukakan beberapa definisi tentang gharar. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Pendapat imam Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam As-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidak jelasan akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat), (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 147

memandang gharar dari segi ketidaktahuan salahsatu pihak yang berakad apa yang menjadi tentang akad tersebut.<sup>32</sup>

Kesimpulan dari definisi diatas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual eli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidak relaan terkait jual beli tersebut.

*Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu:

- a) Kuantitas, gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, dimana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp X. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian mengenai berapa kualitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp X, bila panennya 50 kg, harganya Rp x pula, dan jika tidak panen maka harganya juga RpX.
- b) Kualitas, contoh dalam *gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-31.

dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak sapi yang nanti akan lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.<sup>33</sup>

- c) Harga, *Gharar* adalah harga terjadi bila, misalnya Bank Syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi 25 murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun” maka barulah tidak terjadi *gharar*.
- d) Waktu Penyerahan, *Gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya, seharga Rp.X dan disetujui oleh pembeli.

---

<sup>33</sup> Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 104.

Dalam kasus ini terjadi ketidak pastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tau apakah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat bentuk *gharar* diatas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.<sup>34</sup>

Menurut Abdurrazaq Sanhuri, *gharar* terjadi dalam beberapa keadaan berikut:

- a) Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
- b) Apabila ia ada, tidak dapat diketahui ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak
- c) Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi

---

<sup>34</sup> Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 104.

- d) Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang

Menurut para ulama terdapat dua jenis *gharar*, yaitu *gharar berat* dan *gharar ringan*.<sup>35</sup>

- a) *Gharar berat*

*Gharar berat* adalah *gharar* yang bias dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad.

*Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat.

Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan pada urf (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan *gharar* itu berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariah.

- b) *Gharar ringan*

*Gharar ringan* adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujjar

(tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan

dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah dalam

beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya,

---

<sup>35</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba, *Gharar* dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82-85.

menjual sesuatu yang hanya bias diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

*Gharar* ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai rukhsah (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.<sup>36</sup>

Kesimpulannya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82-85.

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan antara manusia.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.<sup>37</sup>

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh Agama (Al-Qur'an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

---

<sup>37</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet,2016), 111- 113

7) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

8) Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, sebab barang termasuk masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

10) Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh mnyentuh, misalnya seorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>38</sup>

#### 11) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seorang berkata; lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula padamu apa yang ada padamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-lemparan, maka terjadilah jual-beli. Jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena sighat (ijab Kabul)

#### 1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, h. 95

harganya tetapi tidak memakai ijab Kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, arena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan Kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan Kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.<sup>39</sup>

3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada aktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kaannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena

---

<sup>39</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 121-122

dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada oranglain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan prselisihan (persaingan tidak sehat diantara penjual (pdagang)).<sup>40</sup>

6) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik

---

<sup>40</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, Ringkasan Shohih Muslim, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2008), 259

(dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

#### 7) Menawar barang yang sedang ditawar oranglain

Contoh, seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan diantara pedagang.

### **B. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan nilai moral. Secara islam berbeda dari kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme.

Islam memberikan aturan yang terinci untuk jalannya Hukum Ekonomi Syariah secara seimbang dan adil. Mengacu ke Al-Quran, dan as-sunnah segala sesuatu di dunia adalah milik Allah Yang Maha Besar. Manusia hanyalah yang dipercayakan dan memberi pertanggung jawaban kepada Dia, berdasarkan hukum yang tertera di dalam Islam. Seperti, kegiatan ekonomi

didasarkan prinsip kerjasama dan pertanggung jawaban yang di atur secara etika, dan tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang dimana setiap orang berperilaku bertanggung jawab dan jujur.<sup>41</sup>

Prinsip dalam ekonomi Islam meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kesatuan (*tauhid*)
2. Prinsip kebolehan (*ibahah*)
3. Prinsip keadilan (*al-adl*)
4. Prinsip kehendak bebas (*alhurriyah*)
5. Prinsip pertanggungjawaban
6. Prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran
7. Prinsip kerelaan (*ar-ridha`*)
8. Prinsip pemanfaatan<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dan acuan dalam praktik ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 36

<sup>42</sup> Kuart Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 27

## 1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip kesatuan atau tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial, dalam membentuk kesatuan ajaran. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan terhadap Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Tauhid adalah suatu keyakinan mengesakan Allah SWT dan membuat komitmen untuk hidup berdasarkan hukum Allah. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa seluruh aktivitas hidup mengacu kepada hukum Allah dan tidak terkecuali dalam bidang muamalah. Tauhid akan memandu masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang Allah, seperti riba, investasi kepada hal aktivitas, produk/jasa

yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti spekulasi/judi, minuman keras, jasa asusila, narkoba dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Mengacu pendapat di atas, prinsip tauhid dalam bisnis Islam mengandung arti adanya ikatan akidah dengan praktik muamalah, sehingga akidah tersebut dapat menuntun pelaku bisnis agar mempraktikkan bisnis sesuai ajaran Islam. Nilai-nilai tauhid yang dipercaya pelaku bisnis muslim dapat menghindarkan dirinya dari praktik bisnis yang diharamkan, seperti riba, perjudian, dan penipuan dalam bisnis. Prinsip tauhid sekaligus membedakan praktik bisnis Islam dari bisnis konvensional yang lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, sedangkan dalam bisnis Islam, tidak semata-mata keuntungan materi, tetapi memperhatikan juga keadilan distribusi, dan pembagian hasil keuntungan melalui infaq dan sodaqoh.

## **2. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)**

Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan praktik bisnis sesuai kebutuhan masyarakat yang dinamis.

---

<sup>43</sup> Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h.174

Segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi.<sup>44</sup>

Penerapan prinsip kebolehan (*ibahah*) sangat berkaitan dengan objek bisnis, Prinsip kebolehan (*ibahah*) merupakan pondasi kehalalan dalam kegiatan bisnis, yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dari perbuatan dosa, dan pencapaian harta yang haram. Dengan prinsip kebolehan (*ibahah*) tersebut, maka objek transaksi dalam bisnis harus halal dan mendatangkan manfaat.

### 3. Prinsip Keadilan (*al-Adl*)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam bisnis memperoleh hak yang seharusnya diterima. Prinsip ini melindungi pelaku bisnis dari tindakan eksploitasi dan tindakan yang sewenang-wenang yang merugikan salah satu pihak.

Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi. Keadilan merupakan kesadaran dan

---

<sup>44</sup> Kwat Ismanto, Manajemen Syariah., h. 28

pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban, tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Dengan kata lain adil adalah kesadaran memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.<sup>45</sup>

Prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dan komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

Mencermati pendapat di atas, dapat dipahami bahwa prinsip keadilan dalam bisnis merupakan norma utama dalam praktik ekonomi Islam. Prinsip tersebut menegaskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus ditegakkan

---

<sup>45</sup> Kuat Ismanto, Manajemen Syariah., h. 28

dalam praktik bisnis. Dengan prinsip keadilan dalam bisnis, setiap pelaku bisnis memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterimanya, sekaligus dituntut untuk melaksanakan kewajiban yang harus diterimanya.

#### **4. Prinsip Kehendak Bebas (*al-Hurriyah*)**

Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihanpilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selama tidak bertentangan dengan prinsipprinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan Negara.

Setiap individu yang bekerja haruslah dijamin hak-haknya dan ia harus terbebaskan dari eksploitasi individu

lainnya. Islam dengan tegas melarang setiap muslim merugikan orang lain.<sup>46</sup>

Mencermati pendapat di atas, setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dijamin hak-haknya, serta terbebas dari eksploitasi individu lainnya. Namun prinsip kebebasan dalam bisnis Islam, bukan berarti kebebasan tidak terbatas, tetapi kebebasan yang terikat dengan hak dan kewajiban, serta kesesuaian praktik bisnis dengan ajaran Islam.

## **5. Prinsip Pertanggungjawaban**

Tanggung Jawab (*Responsibility*) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, maka tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia

---

<sup>46</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 230

didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya.

## 6. Prinsip Kebenaran, dan Kejujuran

Kebenaran dan kejujuran adalah prinsip yang tidak terpisahkan dalam upaya menciptakan praktik bisnis yang bermartabat, dan memenuhi standar moral yang universal dalam kegiatan di bidang ekonomi.

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang, termasuk dalam kontrak bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan (*uyub alridha*).<sup>47</sup>

Kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat dalam akad. Pelaku bisnis harus percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya, sehingga secara psikologis tercipta relasi bisnis yang menenteramkan kedua pihak.

---

<sup>47</sup> Burhanuddin., Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 93

## 7. Prinsip Kerelaan (*ar-Ridha`*)

Prinsip kerelaan dalam bisnis menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus terbebas dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan yang dapat berakibat pada cacatnya akad. Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kridhaan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka artinya sama dengan memakan harta dengan cara batil. *At-Taraadin* (suka sama suka) dalam kontrak.<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

## 8. Prinsip Pemanfaatan

Prinsip manfaat dalam bisnis mengandung arti bahwa praktik bisnis harus didasarkan pada menarik manfaat dan menolak madharat. Orientasi bisnis harus diarahkan pada

---

<sup>48</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 114

mendatangkan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dan menghindari madharat yang dapat menimpa mereka. Demikian pula dalam memanfaatkan keuntungan hasil bisnis harus menjauhi perilaku sebagai berikut:

- a. *Israf*, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, walaupun untuk kepentingan sendiri.
- b. *Tabzir*, atau boros, dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.<sup>49</sup>

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa penetapan harga harus memperhatikan nilai manfaat dan kegunaan secara proporsional, sehingga terhindar perilaku berlebih-lebihan, dan menghamburkan harta tanpa ada manfaatnya.

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003),h.184

## BAB III

### GAMABARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Kecamatan Air Periukan

Kecamatan Air Periukan dan Kecamatan Lubuk Sandi merupakan pemekaran dari Wilayah Kecamatan Sukaraja, pada saat itu Kecamatan Sukaraja dengan luas 616.19 Km<sup>2</sup> dan memiliki 32 Desa merupakan suatu wilayah yang cukup luas bila dilihat dari sudut pandang pemikiran untuk mempersingkat kendala pemerintah guna mempercepat pembangunan di segala bidang.<sup>50</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan Sukaraja yang terdiri dari 32 Desa merupakan gabungan eks marga Andalas dan Marga Air Periukan, maka terdapat ide dan gagasan oleh putra daerah untuk memekarkan Kecamatan Sukaraja, seiring program tuntutan masyarakat tentang pemekaran baik itu pemekaran Kecamatan maupun pemekaran Kabupaten.

Penggegas Pertama Pemekaran Kecamatan Air Periukan dan Lubuk Sandi adalah:

---

<sup>50</sup> Sejarah profil Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

1. Drs. H. Bustami, TH
2. Alimin Bahrun, SE
3. Drs. Suardi Syafri, MM
4. Mulyan Lubis Ais, S.Sos
5. Zamhari Bahri, B.Sc

Ditindak lanjuti dengan pembentukan panitia pemekaran tanggal 5 Nopember tahun 2000, panitia pemekaran kecamatan Sukaraja mengajukan dua opsi kepada pemerintah Kecamatan Sukaraja Drs. Hamka Syafri menyetujui opsi kedua itu:

1. Kecamatan Sukaraja
2. Kecamatan Air Periukan
3. Kecamatan Lubuk Sandi.<sup>51</sup>


### **Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan**

Kecamatan Air Periukan di pimpin seseorang Camat, atau satu orang Skertaris Camat dengan di dampingi oleh

---

<sup>51</sup> Sejarah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KECAMATAN AIR PERIUKAN**



empat kepala seksi dan dua orang Kasubsi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Visi dan Misi kecamatan Air Periuhan

Visi

Meningkatan kemakmuran Masyarakat dan SDM Kecamatan Air Perikuakan dengan Menciptakan Rasa Aman Untuk Berusaha dan Bertindak”.

Misi

1. Meningkatkan SDM Masyarakat dan Aparat Pemerintah di Lingkungan Kecamatan serta Desa.

2. meningkatkan produktipitas hasil pertanian, kelatuan dan pariwisata.
3. meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan serta gizi masyarakat untuk mewujudkan kecamtan air periukan yang makmur dan sejahtera.<sup>52</sup>

### **DATA PROFIL KECAMATAN AIR PERIUKAN**

1. Gambaran Umum Demografis luas wilayah: 12.233 ha jumlah penduduk: 31.735 jiwa
2. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Air Periukan
  - a. data desa dan kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Dermayu	1550
2	Sukamaju	1345
3	Talang Benuang	1640
4	Lokasi baru	989
5	Taba Lb Puding	685
6	Air Periukan	1253
7	Padang Pelasan	1526
8	Talang Alai	1336
9	Keban Agung	1715
10	Lawing Agung	1196
11	Pasar Ngalam	1659

---

<sup>52</sup> Profil Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

12	Sukasari	1762
13	Tawang Rejo	1530
14	Kungkai Baru	1714
15	Talang Sebaris	1044
16	Lubuk Gilang	1018

## B. Ayam Potong/Ras Pedaging

### 1. Pengertian Ayam Potong/Ras Pedaging

Ayam ras pedaging atau yang lebih dikenal dengan oleh masyarakat dengan nama ayam *Broiler*´ adalah merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan (perkawinan) antara ayam jantan ras *White cornish* dari Inggris dengan ayam betina dari ras *Plymounth rock* dari Amerika. Hasil dari persilangan ras tersebut menghasilkan anak ayam yang memiliki pertumbuhan badan cepat dan memiliki daya alih (konversi) pakan menjadi produk daging yang tinggi. Artinya, dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit mampu bertumbuh dengan sangat cepat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Budi Samadi, Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur, (Jakarta: Pustaka Mina, 2012), h. 16

## 2. Karakteristik Broiler

Broiler memiliki karakteristik tubuh yang berbeda dengan jenis ayam lainnya. Berikut adalah karakteristik broiler:

- a. Kepala Lengkap yang terdiri atas mata, paruh, jengger, cuping telinga, dan lubang hidung.
- b. Badan. Pada umumnya gemuk, terutama di bagian dada, memiliki kerangka tubuh yang melindungi organ dalam (Jantung, hati, ginjal, dan usus).
- c. Sayap. Terdapat dua buah di kanan dan kiri.
- d. Bulu. Berfungsi untuk menutupi tubuh dan melindungi dari suhu panas atau dingin. Warna pada umumnya adalah putih.<sup>54</sup>

## 3. Tipe Pedaging

Tujuan pemeliharaan ayam pedaging adalah untuk memproduksi daging. Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- a. Sifat dan kualitas daging baik (*meatness*)
- b. Laju pertumbuhan dan bobot badan (*Rate of gain*) tinggi

- c. Warna kulit kuning
- d. Warna bulu putih
- e. Konversi pakan rendah
- f. Bebas dari kanibalisme
- g. Sehat dan kuat, kaki tak mudah bengkok
- h. Tidak temperamental dan cenderung malas dengan gerakan lamban
- i. Daya hidup tinggi (95%), tetapi tingkat kematian rendah dan
- j. Kemampuan membentuk karkas tinggi.<sup>55</sup>

#### 4. Sortiran/Afkiran

Sortiran/afkiran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memilih ayam yang jelek produksinya, ayam yang sakit, dan ayam yang rendah kualitasnya. Ayam tersebut nantinya dipisahkan dari kelompok yang baik. Pengapkiran yang dilakukan dengan tepat akan banyak memberikan keuntungan bagi peternak, salah satunya adalah kepadatan ayam dikandang menjadi berkurang sehingga ayam yang produktif bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Ayam yang akan diapkir

---

<sup>55</sup> Tri Yuwanta, Dasar Ternak Unggas, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 51

sebenarnya masih bisa dijual sebagai ayam pedaging, sehingga dapat menjadi pemasukan lagi bagi peternak.

Pengapkiran dapat terlaksana dengan baik jika kondisi ayam sudah diketahui. Pengapkiran sebaiknya dilakukan pada sore atau malam hari, sehingga tidak mengganggu atau membuat resah ayam lainnya, terutama ayam yang sedang menghasilkan telur. Syarat pengapkiran bisa dilihat dari postur tubuh, kecacatan tubuh seperti jari bengkok, kaki tidak sempurna, atau mata buta. Kondisi ayam tersebut harus diapkir. Ayam dengan kondisi seperti ini masih bisa dijadikan sebagai ayam pedaging.<sup>56</sup>

Ayam yang tidak diperlihatkan sebagai ayam yang baik, adalah ayam terlihat sakit, ayam yang sakit ini akan terlihat tidak aktif, mata mengantuk dan sayu seperti orang kedinginan.<sup>57</sup>

Ada beberapa jenis-jenis penyakit pada ayam. Penyakit tersebut terbagi dalam beberapa fase hidup ayam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Abdullah Udjianto, *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan Petelur KUB*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2018), cetakan pertama, h. 112

<sup>57</sup> Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), cet 24, h. 60

a. Periode Starter (1-3 minggu)

Pada periode ini sebenarnya anak ayam masih memiliki kekebalan dari induknya. Namun, adakalanya DOC terserang penyakit. Berikut contoh penyakit yang menyerang DOC.

- 1) *Aspergillosis*, adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Gejala penyakit ini terlihat sukar bernafas. Jika ayam ini dibuka bangkainya, akan terlihat butiran-butiran kecil berwarna kuning pada paru-parunya. Penyakit ini menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada ayam.
- 2) *Ascites*, adalah penyakit yang dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu terbatasnya kemampuan kapasitas paru-paru yang tidak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan ayam, selain itu penyakit ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan suplai oksigen untuk ayam kurang. Gejala penyakit ini ditandai adanya cairan pada bagian perut dan dada ayam (perut buncit), gejalanya adalah ayam menciap-ciap. Ketika bangkai

b. Periode Finisher (4-6 minggu)

Pada periode ini banyak penyakit yang sebenarnya bisa berjangkit pada peternak ayam. Namun, penyakit yang sering terjadi adalah CRD (*Chronic Respiratory Disease*), CRD kompleks, kolibasilosis, gumboro, ND (*New Castle Disease*), AL (*Avian Influenza*), serta Koksidiosis.

1) *Kolibasilosis*, penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli*. Kolibasilosis terutama menyerang ayam muda. Penyakit ini biasanya merupakan infeksi sekunder (ikutan) karena ayam mengalami stres atau infeksi penyakit yang baru. Gejala penyakit ini adalah ayam kurus, badan kuam, nafsu makan turun, pertumbuhan terganggu, diare, ayam mati akibat terjadi radang pada kantung udara.

2) *Koksidiosis*, penyakit ini disebabkan oleh protozoa dari ordo coccidia koksidiosis menyerang alat pencernaan, terutama usus halus dan usus buntu. Umumnya anak ayam fase starter rentan terhadap penyakit ini. Gejala penyakit ini umumnya ayam berjejaljejal dan meringkuk di sudut kandang, ayam lesu dan nafsu makan tidak ada, sayap

menggantung, bulu ayam kusam, dan mata terpejam, ayam sering mencret dengan kotoran berwarna kecokelatan dan merah darah, jika bangkai dibedah, terdapat pendarahan yang mungkin terjadi pada usus buntu (bentuk cocci paling ganas dan menyebabkan kematian pada anak ayam) atau dapat juga pada usus halus.

3) *Gumboro*, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus gumboro. Penyakit ini menyerang sel bursa fabricii yang bertanggung jawab pembentukan antibodi pembentukan kekebalan. Gejala penyakit gumboro ini dibedakan berdasarkan umur anak ayam yang terkena infeksi. Anak ayam berumur 1-12 hari yang terserang tidak memperlihatkan gejala penyakit yang nyata sebab anak ayam masih memiliki maternal imunity (kekebalan yang berasal dari induk). Sedangkan gejala gumboro yang menyerang anak ayam umur 3-6 minggu adalah anak ayam lesu dan ngantuk, bulunya mengerut dan bulu disekitar bulunya kotor, kotoran encer berlendir bewarna keputih-putihan, tubuh ayam menjadi kering karena

kehilangan cairan tubuh, ayam terus menerus mematoki duburnya sendiri, apabila tidur paruhnya diletakan dilantai, angka kematian mencapai 31% dan morbiditas (angka kematian) dapat menapai 100%, ayam yang telah mati bangkainya cepat membusuk, pada bedah bangkai, terlihat bursa yang membesar, berlendir, serta berdarah dan terjadi hemoragi pada daging paha serta badannya.

4) *Chronic Respiratory Disease* (CRD), merupakan penyakit pernapasan yang kronis atau menahun, penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Micoplasma Gallisepticum* (MG). Gejala penyakit ini 26 adalah nafsu makan turun, ayam batuk-batuk, keluar cairan pada lubang hidung, bersin, kepala sering diguncang-guncangkan, dan terdengar bunyi ngorok yang jelas pada malam hari, ayam tampak kurus dan lemah.


5) *New Castle Disease* (ND), adalah penyakit ND disebabkan oleh virus ND atau virus tortor furrens. Gejala penyakit ND ini menyerang segala umur ayam. Dari masa penularan penyakit sampai terlihat tanda-tanda sakit berlangsung sekitar 5-6 hari. Gejalanya adalah nafsu

makan kurang, ayam lesu, terjadi gangguan pernapasan, ngorok, cekok-cekik, kotoran encer berwarna putih, bulu kusam dan berdiri, produksi telur drastis (untuk ayam fase bertelur), kematian antara 5-58% dengan tingkat penyebaran penyakit 100%, saraf terganggu dengan ditandai gerak tidak normal, jalan berputar, dan sering terjadi terticolis (leher berputarputar), untuk ayam yang sudah mati, terjadi hemoragi pada trakea dan proventrikulus.

6) *Avian Influenza* (AL) atau flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pernapasan dan saraf. Virus flu burung sangat ditakuti. Penyebabnya adalah ayam-ayam yang masih hidup dalam radius tertentu harus dimusnahkan jika sudah menyerang suatu lokasi farm karena ditakutkan akan menyebabkan kematian pada manusia disekitarnya.

7) Heat Stress/ Cekaman panas. Heat stress bukan penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit, tetapi disebabkan oleh suhu udara di dalam kandang yang panas. Heat stress sering terjadi pada ayam broiler yang dipelihara

dikandang terbuka. Penyakit ini dapat diketahui pada ayam yang tiba-tiba mati dengan posisi telentang dengan darah dimulut. Peternak banyak yang menyebutnya muntah darah. Ayam yang sehat dan gemuk sering terserang Heat stress terutama yang dipelihara dalam kandang dengan sirkulasi udara yang kurang baik.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Hari Santoso dan Titik Sudaryani, PanduanPraktis Pembesaran Ayam Pedaging, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **a. Paktek Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.**

Ayam sortiran sangat diminati oleh masyarakat, khususnya warga sekitar dan khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang makanan siap saji. Biasanya, dari peternak ayam sudah dipisahkan ayam-ayam yang masuk katagori sortiran, karena ayam sortiran ini biasanya tidak bertahan lama.

Jual beli ayam sortiran ini merupakan sistem jual beli yang mayoritas dilakukan oleh para peternak ayam dikandang setelah dilakukan penyotiran terhadap ayam-ayam tersebut. Transaksi jual beli ini diawali dengan mendatangi peternak ayam dikandang untuk memesan ayam sortiran tersebut.

Tidak sedikit penjual yang mengetahui bahwa ayam tersebut adalah ayam yang sudah tidak bagus lagi dikonsumsi, justru setiap penjual ayam sortiran ini malah tidak pernah untuk mengkonsumsinya. Dikarenakan mereka takut ayam yang

sudah tidak bagus dikonsumsi lagi dan kita tidak tahu baik buruk di dalam tubuh kita bila dikonsumsi.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Arlensi yang merupakan salah satu peternak di Kecamatan Air Periukan, bapak Arlensi kurang lebih sudah 8 tahun menjadi seorang peternak ayam potong. Bapak Arlensi melakukan penyortiran terhadap ayam-ayam tersebut pada saat memberi makan, tujuannya adalah untuk memisahkan ayam-ayam yang mempunyai kelainan kecacatan fisik dan yang sudah terserang penyakit agar tidak mengganggu pertumbuhan ayam-ayam lainnya, karena ayam yang sudah terjangkit penyakit ini mudah sekali menular. Biasanya penyortiran dilakukan Bapak Arlensi pada malam hari agar ayam-ayam lainnya tidak stres. Ayam yang disortir biasanya ayam yang mengalami kecacatan fisik seperti, kaki bengkok, muka lebam, kerdil, batuk, gangguan saluran pernapasan, kelumpuhan, kejang-kejang, cacangan, ayam yang tidak sesuai dengan standart berat badan, dan ayam yang sudah terjangkit berbagai macam penyakit. Hasil penyortiran tersebut dikelompokkan sendiri, kemudian hasil ayam sortiran akan dijual oleh bapak Arlensi untuk menambah

penghasilannya. Banyak konsumen yang datang langsung ke kandang untuk membeli ayam sortiran tersebut. Tidak terkecuali warga sekitar dan orang-orang yang memiliki usaha makanan siap saji. Dengan harga yang lebih murah konsumen lebih memilih membeli ayam sortiran tersebut ketimbang membeli ayam yang memiliki kualitas bagus.

Bapak Arlensi ini sudah memiliki pelanggan, salah satunya adalah bapak Rori. Bapak Rori ini adalah seorang penjual makanan siap saji, makanan siap saji ini adalah chicken yang bahan utamanya menggunakan ayam sortiran. Setiap kandang bapak Arlensi ini panen, bapak Rori langsung datang ke kandang untuk memborong ayam sortiran yang akan dijadikan bahan utama dagangannya. Harga ayam sortiran dikandang bapak Arlensi ini di bandrol Rp.13.000 untuk per kg ayam sortiran. Jauh dari harga normal ayam yang memiliki kualitas bagus. Harga tersebut juga terkadang masih disesuaikan dengan keadaan kualitas ayamnya. semakin ayam

mengalami kecacatan fisik dan ada penyakit yang parah makan harga akan lebih murah lagi.<sup>59</sup>

Bapak Zainudin sudah hampir 6 tahun menjadi seorang peternak ayam potong di Kecamatan Air Periukan, sama halnya dengan bapak Arlensi, bapak Zainudin ini menyortir ayamnya dengan tujuan agar tidak menghambat pertumbuhan ayam lainnya. Ayam yang disortir juga tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan bapak Arlensi, yaitu ayam yang mengalami kecacatan fisik dan ayam yang terkena penyakit. Setiap kali kandang bapak Zainudin panen banyak warga sekitar yang datang untuk membeli ayam sortiran tersebut. Di kandang ayam bapak Zainudin ayam sortiran harganya tidak di bandrol, dikarenakan bapak Zainudin ini menjual ayam sortiran dengan melihat kondisi ayam yang dijual. Karena dengan harganya yang murah di bawah standar banyak warga yang lebih memilih membeli ayam sortiran daripada ayam yang masih mempunyai

---

<sup>59</sup> Arlensi, Peternak Ayam, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 2 Oktober 2022

kualitas bagus, biasanya warga sekitar membeli ayam sortiran untuk kebutuhan konsumsi sendiri.<sup>60</sup>

Bapak Riki adalah seorang peternak ayam potong, beliau menekuni usahanya sudah hampir 10 tahun. Bapak Riki mempunyai beberapa karyawan yang ikut berkecimpung didalam usahanya. Setiap karyawan mempunyai tugas masing-masing. Setiap 3 kali sehari bapak Riki dan karyawannya melakukan penyortiran khusus untuk ayam-ayam yang mengalami kecacatan fisik seperti ayam yang kakinya bengkok, sayap patah, tubuh kerdil, ayam yang pertumbuhannya lambat, dan ayam yang terjangkit penyakit. Tujuannya penyortiran yang dilakukan bapak Riki dan karyawannya adalah untuk mencegah agar tidak menular ke ayam lainnya dan untuk membedakan ukuran besar kecilnya ayam. Hasil ayam sortiran ini dikarantina sendiri untuk mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini biasanya seperti diberi vitamin, makanan tambahan dan vaksin yang diberikan secara rutin. Masa panen ayam potong bisa mecapai umur 4-6 minggu. Sedangkan

---

<sup>60</sup> Zainudin, Peternak Ayam, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 2 Oktober 2022

sortiran yang paling banyak terjadi pada masa ayam berumur 4-18 hari, akan tetapi dalam masa ini ayam yang telah disortir belum dapat dimanfaatkan dagingnya.

Bapak Riki mempunyai beberapa agen, agen yang pertama ini biasanya mengambil ayam-ayam yang hanya mempunyai kualitas bagus, sedangkan untuk agen yang kedua mengambil ayam-ayam hasil sortiran. Ayam hasil sortiran ini disetorkan lagi oleh agen ini ke salah satu rumah makan, salah satunya rumah makan yang berada di sekitaran kampus yang memang sudah berlangganan sejak lama. Untuk harga ayam sortiran ini di bandrol dengan harga Rp.15.000 perkilonya.<sup>61</sup>

Menurut Ibu Wasriyati salah satu warga yang membeli ayam sortiran Bapak Arlensi mengatakan bahwa ia lebih tertarik membeli ayam sortiran dikarenakan harga yang lebih murah dibandingkan ayam yang mempunyai kualitas bagus. Ibu Wasriyati membeli ayam sortiran untuk dimasak dan dikonsumsi sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Riki, Peternak Ayam, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 2 Oktober 2022

<sup>62</sup> Wasriyati, Pembeli, *Wawancara* di Desa Sidodadi, 3 Oktober 2022

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Asih, ia lebih memilih membeli ayam sortiran ini ketimbang ayam segar. Dengan alasan harga yang lebih murah ia membeli ayam sortiran ini untuk dikonsumsi sendiri. Ibu Asih mengatakan, ayam segar dijual dengan harga Rp.33.000 sedangkan ayam sortiran cukup Rp.15.000 saja sudah dapat, oleh karena itu daripada untuk membeli ayam segar yang lebih mahal, ia lebih memilih ayam sortiran dikarenakan uang sisanya bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan dapur yang lainnya.<sup>63</sup>

Menurut ibu Lastri selaku warga sekitar yang membeli ayam sortiran di kandang bapak Zainudin, mengatakan bahwa ayam sortiran yang dibelinya dalam kondisi sayap patah, bulu yang nampak kusam dan badan sedikit agak lebam.<sup>64</sup> Lain halnya dengan ibu Jumanah, beliau mengatakan bahwa ayam yang dibelinya merupakan ayam sortiran yang masih sehat namun ayam tersebut memiliki berat badan dibawah standart.<sup>65</sup> Sedangkan menurut ibu Pariyem mengatakan bahwa ayam

---

<sup>63</sup> Asih, pembeli, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 3 Oktober 2022

<sup>64</sup> Lastri, Pembeli, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 3 Oktober 2022

<sup>65</sup> Pariyem, Pembeli, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 4 Oktober 2022

sortiran yang dibelinya merupakan ayam yang mengalami kaki pengkor, sedikit nampak lemas, dan mempunyai berat badan dibawah standar.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Bapak Rori selaku pedagang chicken, mengatakan bahwa ia lebih senang menggunakan ayam sortiran ini dikarenakan harga yang cukup murah dibandingkan ayam yang mempunyai kualitas bagus. Pak Rori lebih memilih ayam sortiran tersebut untuk dijadikan bahan utama dagangannya dibandingkan menggunakan ayam yang mempunyai kualitas bagus, karena keuntungannya lebih besar dibanding menggunakan ayam yang mempunyai kualitas bagus. Ayam sortiran ini diolah oleh bapak Rori menjadi chicken krispi dengan harga jual satuan Rp.8.000.<sup>67</sup>

Sama halnya menurut ibu Surti selaku penjual ayam geprek. Ia mengaku lebih memilih ayam sortiran dijadikan bahan utamanya dikarenakan ia akan menjual ayam gepreknya dengan harga standar. Untuk menarik pelanggan ayam geprek

---

<sup>66</sup> Jumanah, Pembeli, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 3 Oktober 2022

<sup>67</sup> Rori, Pembeli, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 2 Oktober 2022

ini dijual hanya dengan harga per porsi Rp.10.000 lengkap dengan nasi dan lalapan. Karena banyak yang tertarik jika ayam geprek ini dijual dengan harga murah. Oleh sebab itu ibu Surti ini lebih memilih ayam sortiran dijadikan bahan utamanya. Menurut ibu Surti jika ia menggunakan ayam yang mempunyai kualitas bagus keuntungan yang didapat hanya sedikit. Oleh karena itu ibu Surti ini lebih memilih ayam sortiran agar keuntungan yang di dapat banyak.<sup>68</sup>

Menurut Ibu Nurul selaku anak dari Bapak Zainudin, beliau mengatakan bahwa pihak peternak mempunyai Lembaga di bawah Badan Pengawas Peternakan, namun Lembaga di bawah Badan Pengawas ini hanya fokus dalam pengawasan pakan dan pengawasan bibit ayam saja.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa secara umum, para peternak ayam potong di Kecamatan Air Periukan ini bisa dikatakan belum memenuhi syarat jual beli yang benar, karena penjualan ayam sortiran ini tidak jelas

---

<sup>68</sup> Surti, Pembeli, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 4 Oktober 2022

<sup>69</sup> Nurul, Anak dari Bapak Zainudin, *Wawancara* di Kecamatan Air Periukan, 4 Oktober 2022

apakah ayam sortiran ini benar-bener baik untuk dikonsumsi atau tidak. Padahal mengenai syarat jual beli barang tidak boleh cacat dan harus suci/bersih.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.**

Secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang banyak kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi yaitu, suka sama suka. Seperti firman Allah SWT, surat An-Nisaa (4) ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyanyang kepadamu.*

Arti dari ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan pada penjualan ayam sortiran ini, penjual dan pembeli sudah sama sama suka. Selain itu, apabila kita lihat dari segi objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini syarat harus terpenuhi, seperti salah satunya suci atau bersih objeknya. Sedangkan ayam sortiran termasuk objek dari jual beli, objek jual beli termasuk barang cacat sedangkan didalam jual beli Islam ayam cacat ini tidak diperbolehkan, kebanyakan juga ayam sortiran ini tidak bersih, seperti yang dimaksud pengertian objek haruslah suci dan bersih. Jika ayam yang hanya mengalami kecacatan fisik ringan seperti kaki pengkor, sayap patah atau berat badan yang tidak memenuhi standar berat badan masih bisa dimanfaatkan dan masih layak untuk dikonsumsi, sedangkan ayam sortiran yang sudah parah biasanya jauh dari kata bersih dan sudah terjangkit berbagai virus penyakit, karena ayam yang sudah terjangkit berbagai penyakit bisa membahayakan bagi si konsumen apabila di konsumsi secara terus menerus.

Ayam yang sudah terjangkit berbagai virus penyakit seperti ayam yang mengalami ciri-ciri, dubur berair, invekasi jamur penyakit, apabila ayam di bedah terdapat cairan kekuning kuningan yang baunya pun tak sedap, badan berwarna kecoklatan kemerahan, mulut berlendir, badan nampak terlihat kedinginan, dan ayam yang terjangkit virus flu burung. Apabila ayam sudah terkena virus flu burung haruslah segera dimusnahkan karena ditakutkan akan menular ke manusia. Oleh karenanya ayam sortiran yang dilihat dari aspek syarat sah jual beli tidak memenuhi kriteria dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Dalam syarat objek jual beli adalah bersih/suci, harus dimanfaatkan, kepemilikan pribadi dan dikuasi, dan dapat diserahkan oleh pelaku akad. salah satu syarat objek tidak sejalan dengan ayam sortiran adalah syarat bahawa objek jual beli itu harus suci/bersih. Katagori makanan yang wajib dikonsumsi manusia di dalam Al-quran sudah dijelaskan, sebagaimana firman Allah SWT:

QS. Al-Baqarah (2): 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi. (QS. Al-Baqarah (2): 168)*

Penjelasan ayat di atas adalah perintah kepada manusia untuk memakan makanan *thayyib* (baik) dan *halal*. baik dalam hal ini diartikan bahwa makanan yang hendak kita makan harus bermanfaat bagi tubuh, mendatangkan kesehatan, dan tidak mengandung penyakit.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku Hukum Ekonomi Syariah manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam. Dalam hal ini bahwa setiap kegiatan bisnis harus mengedepankan prinsip hukum ekonomi syariah karena prinsip hukum ekonomi syariah merupakan pondasi bagi setiap pembisnis. Banyak pelaku bisnis yang melakukan bisnis hanya untuk mencari keuntungan saja tanpa melihat apa yang akan terjadi di lingkungan sekitar.

Prinsip tauhid yaitu percaya akan adanya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Prinsip ini di dalam bisnis

mengajarkan kita untuk melakukan jual beli dengan memenuhi syarat-syarat jual beli yang benar. Prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam jual beli ayam sortiran yang ada di Kecamatan Air Periukan. Penjualan ayam sortiran ini dikatakan kurang baik, karena mengenai syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tidak boleh cacat dan harus suci/bersih.

Prinsip keadilan berhubungan dengan sifat keadilan yang sama yang didapat dari pelaku bisnis dimana dalam melakukan bisnis seseorang harus memikirkan juga keadilan bagi orang lain, tidak hanya memikirkan keuntungan sendiri sedangkan masyarakat sekitar dirugikan dengan ada usaha tersebut. Dalam praktek jual beli ayam sortiran ini, penjual hanya mementingkan keuntungan semata tanpa melihat efek dampak negatif konsumen yang mengkonsumsi ayam sortiran tersebut, apabila ayam sortiran dikonsumsi secara terus menerus akan membahayakan orang yang mengkonsumsinya.

Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan kesadaran diri dari manusia terhadap tingkah laku dan

perbuatan yang dilakukannya. Jual beli ayam sortiran yang terjadi ini, tidak memenuhi kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pembeli. Artinya, setiap ada keluhan ataupun efek dari mengkonsumsi ayam hasil sortiran tersebut pihak penjual tidak akan menanggung resiko. Keluhan dari efek yang sering ditimbulkan mengkonsumsi ayam sortiran antara lain mual dan pusing, sedangkan untuk efek lingkungan, ayam sortiran akan menularkan virusnya kepada ayam peliharaan masyarakat lain yang dalam kondisi sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang ada di Kecamatan Air Periukan belum menerapkan hukum ekonomi syariah dengan baik. Hal ini dikarenakan penjual ayam sortiran dalam melakukan bisnis masih banyak yang bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip kebolehan, prinsip keadilan dan prinsip pertanggungjawaban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli ayam sortiran.

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong sortiran di wilayah kecamatan air periukan menurut hasil penelitian yang peneliti tulis pembeli ayam potong sortiran mengatakan bahwa mereka lebih memilih ayam potong sortiran di karnakan dengan harga yang lebih relatif murah dan sistem jual beli ayam tersebut di bedahkan dengan penjualan ayam normal dan belum memenuhi standar jual beli.
2. Jual beli ayam potong sortiran yang terjadi di perternakan ayam potong di Kecamatan Air Periukan belum memenuhi syarat jual beli dalam islam, karna didalam jual beli ayam potong tersebut terdapat unsur penipuan (*Tadlis*) dan ketidak pastian (*Gharar*) yang di sebabkan karena ketidak jelasan berkaitan dengan objek jual beli ayam potong tersebut, Sedangkan didalam hukum islam syarat jual beli itu harus jelas baik itu dari sisi akad maupun objek yang di perjualbelikan.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan saran yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Pembeli seharusnya lebih selektif dalam memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi. Mengecek barang terlebih dahulu serta lebih peduli dan bertanya masalah barang yang akan dibelinya.
2. Pembeli tidak mudah tergiur dengan harganya yang murah, dilihat terlebih dahulu keadaan bahan makanannya. Belilah bahan makanan yang lebih terjamin kebersihan dan kualitasnya.
3. Ayam sortiran sebaiknya digunakan untuk bahan pakan ikan, yang dapat menambah nilai ekonomi dan tidak merugikan sesama. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Azzam, Aziz Muhammad Abdul. Fiqh Muamalat. Penerjemah: Nadirsyah Hawari. Jakarta Amzah, 2010.
- Bassam, bin Abdurrahman Alu Abdullah. Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003.
- Bukhari, Alma dan Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Setyono, Dwi Joko. 7 Jurusan Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Samad, Mukhtar. Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam, Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Syafei, Rachmat. Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid 4. Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar). Jilid 1. alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Hasan, M. Ali. berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalat), jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zuhaili, az- Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie, dkk, 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Madani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adiwarman, A. Karim. Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi, Jakarta: Rajawai Pers, 2015.
- Ja'far, Khumedi. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Muhammad, Nashirudin Al-Albani. Ringkasan Shohih Muslim, Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2008.

Soetanto, Hadinoto dan Djoko Retnadi. Micro Credit Challenge, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Ja'far, Khumedi. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet,2016

A. Mas'adi, Ghufron. Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002

#### **JURNAL:**

Musa, Alwi Muzain. "Praktik Jual Beli Hewan Unggas, Dikutip dari [https:// scholar.google.com](https://scholar.google.com), Diakses pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022.

#### **SKRIPSI:**

Sari, Ayu Komala. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa


Cangkanag, Bandar Lampung: UIN 2017.

Istikomah. Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam terhadap Pendapatan

Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Bandar Lampung: UIN 2014.

Nurkholis. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren, Semarang:

IAIN, 2009.



L

A

M


P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHASISWA**

Nama : Fatur Rahman Antasari  
NIM : 181120060  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Jual beli Adam Rotong sertakan ditinjau dari hukum Islam (studi di desa Sukamaju)
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam implementasi Akad Kemitraan Adam Rotong (Studi dikelurahan desa maju seluma)
3. Usaha Perkerabatan adam dikengah permukiman masyarakat ditinjau dari Etika bisnis Islam (studi di desa Pasar ngalam)

**II. PROSES KONSULTASI**

**a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik**

Catatan:

18/11/21

PA

**b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu**

Catatan:

Orin Lina untuk proposal.  
Ct. - Orin Retarak  
- jems yg di sertakan untuk jales

Dosen

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : ASPEK Jual beli Adam Rotong sertakan menurut hukum Ekonomi Syariah (studi di desa. Air Perukan).

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

  
NIP. 1960021201101000

Bengkulu, 2 - 12 - 2021  
Mahasiswa

  
Fatur Rahman A

Bengkulu, .....

Lampiran  
Prihal

Pemohonan Seminar Proposal

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	<u>FATMUR RAHMANN AHMAD</u>
NIM	<u>1811120060</u>
Prodi/Semester	<u>HES / 7</u>
Judul Skripsi	<u>Praktik Jual Beli Ayam Potong</u> <u>Sertifikat menurut Hukum Ekonomi</u> <u> Syariah</u>


Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES.....

Mahasiswa

  
GUSMAN SYAH, MH  
 NIP. 1987.02.12.20.112.11009

  
FATMUR RAHMANN AHMAD  
 NIM. 1811120060.....





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pangar. Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu - 22 - Desember 2011  
 Nama : FATMA RAHMATI RAHASA  
 NIM : 1811120060  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG SOKTIKAN MENUR HUKUM EKONOMI SYARIAH	 FATMA RAHMATI RAHASA	1. SUWASTIKA KHATA	
		2. WERY	

Wassalam  
 Ka. Prodi HIKI/ HES/ HTN

  
 NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : FATMA WAHMAMAHATASARI  
Jurusan / Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>harus diperbaiki: bacaannya makhorijnya, tajwidnya</i>	Lulus/ Tidak Lulus Saran: <i>tidak banyak catatan dg org panda!</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>permasalahannya diprojeksi dan analisisnya dipertajam kan</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 22-12-2022  
Penyusunan, I, II

  
SAANIR RHATIB  
NIP. 195702171991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu - 22 - Desember 2021  
Nama : FATMA RAHMATI AHMAD  
NIM : 1811120060  
Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PRAKTIK SUPPLI BELI BAYAN POTONG SOFT TIKAN MENGENAI HUKUM EKONOMI SYARIAH	 FATMA RAHMATI AHMAD	1. SUCANBARA KHATAH	
		2. Wary	

Wassalam  
Ka. Prodi HUKUM EKONOMI SYARIAH

  
Wary  
NIP.



## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul : **“Jual- Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah ”** yang disusun oleh :

Nama : Fattur Rahman Antasari  
NIM : 1811120060  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Desember 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 22 Desember 2021 M  
17 Jumadil Awal 1443 H

Penyeminar I




Dr. Suahsar Khatib, M.Ag.  
NIP. 195708171991031001

Penyeminar II



Wery Gusmansyah, S.HI, M.HI.  
NIP. 19820212200101009



Wery Gusmansyah, S.HI, MH  
NIP : 19820212200101009



Nomor : 1134/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 29 September 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Camat Air Periukan, Kabupaten Seluma

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Fattur Rahman Antasari  
NIM : 1811120060  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Peternakan Ayam Potong di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Seluma**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172, Faksimili. (0736) 51171-51172  
Web: www.uinfbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fattur Rahman Antasari      Pembimbing I : Rohmadi, S.Ag, MA  
NIM : 1811120060      Judul Skripsi : Jual Beli Ayam Potong Sortiran  
Jurusan: Syariah      Menurut Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	24 - 11 - 2022	Bab I	Menambahkan jumlah di Panditium terakhir	
2	28 - 11 - 2022	Bab III	menambahkan nama di struktur kecamatan	
3	9 - 12 - 2022	Bab IV	rata kiri - kanan	
4	19 - 12 - 2022	Bab V	rata kiri - kanan dan menambahkan isi dari sambutan	
5	26 - 12 - 2022	Bab I - V	- Sdr. perbaiki thy Catatan kaki	
6	5 - 01 - 2023	Bab I - V	Ace	

Mengetahui,  
Koprodi HKI/HES/HTN

Badrun Taman, M.Si  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M

Pembimbing I H

Rohmadi, S.Ag, MA  
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili. (0736) 51171-51172

Web: www.uinfashengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fattur Rahman Antasari  
NIM : 1811120060  
Jurusan: Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, MH  
Judul Skripsi : Jual Beli Ayam Potong Sortiran  
Menurut Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	10 - Agustus - 2022	Bab 1 dan 2	Penulisan di Perbaiki Catatan kaki, ubahlah huruf	
2	18 - 8 - 2022	Bab 1 - 3	ACC lanjut Penelitian	
3	23 - 8 - 2022	Padoman wawancara	Perbaiki Perbaikan & terkait	
4	29 - 8 - 2022	Padoman wawancara cara	ACC lanjut	
5	07 - 11 - 2022	Bab 1 - 5	ACC lanjut Pembimbing I	

Bengkulu,

M

Mengetahui,  
Koprodi HKI/HES/HTN

**Badrun Taman, M.Si**  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

H

**Wery Gusmansyah, MH**  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fattur Rahman Antasari  
NIM : 1811120060  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Abstrak Perbaikan : latar belakang, rumusan, tujuan, metode, teori, hasil - jenis huruf - Penomoran - Perbaikan penelitian terdahulu - Daftar Pustaka - Tambahan teori	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Januari 2023  
Penguji, II

  
Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I.  
BENGKULU, 27 JANUARI 2023




CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fattur Rahman Antasari  
NIM : 1811120060  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Baca huruf hrs lebih teliti Dilatih terus dan ditingkatkan lagi
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  - Kesimpulan no.2 diperbaiki. - Daftar Pustaka diperbaiki & ditambah - Halaman ditambah jadi 60.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Januari 2023  
Penguji,

  
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

### DAFTAR NILAI

NAMA : FATMA RAHMAN AHMAD  
NIM : 181120060  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	85
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, ..... Januari - 2023  
Pembimbing I

(Rohmadi, S.Ag, MA)  
NIP.197103201996031001)

Catatan :  
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

### DAFTAR NILAI

NAMA : FATUR RAHMAN AKTASARI  
NIM : 1811120060  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	84
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	87

Bengkulu, .....  
Pembimbing II

(Wery Gusmansyah, MH)  
NIP.198202122011011009

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
KECAMATAN AIR PERIUKAN

SURAT KETERANGAN  
No : 800 / 263 / 051 / XI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irzan Hendaryanza, SE.**  
Jabatan : Camat  
Alamat : Dermayu, Kec. Air Periukan, Kab. Seluma

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Fattur Rahman Antasari**  
Tempat, Tanggal lahir: Lawang agung 08 - 01 - 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1811120060  
Alamat : Desa sukamaju

Berdasarkan surat dari dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1134/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 tanggal 29 September perihal izin penelitian skripsi Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Kecamatan Air Periukan dengan judul "**Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perternakan Ayam Potong di kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)**" dimulai dari tanggal 25 Oktober sampai 15 Desember 2022.

Demikian surat Keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dermayu, 15 Desember 2022

Camat

Irzan Hendaryanza, SE

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Fattur Rahman Antasari

Nim : 1811120060


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik jual beli ayam potong sortiran menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus peternakan ayam potong kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma )

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...**26%**..

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan

  
  
Fattur Rahman Antasari  
NIM. 1811120060

## DOKUMENTASI









